



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 KKP, yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan

Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan rencana operasional pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran COVID-19 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 KKP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas

A. Pengarah

Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Ketua

1. memberikan arahan kepada Anggota dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran COVID-19; dan
2. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran COVID-19.

C. Anggota

1. melaksanakan rencana operasional pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran COVID-19;
2. menerima, membantu, dan memberikan pelayanan berupa:
 - a) informasi yang berhubungan dengan COVID-19;
 - b) memberikan pertolongan/pelayanan mengantar jika ada masyarakat/pegawai yang membutuhkan pengantaran ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran COVID-19;
4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran COVID-19; dan

5. melaporkan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran COVID-19 kepada Ketua.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 KKP bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 KKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan berakhirnya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	Plt. Sekretaris Jenderal	Ketua
3.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Anggota
4.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Inspektur Jenderal	Anggota
9.	Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Anggota
11.	Kepala Biro Perencanaan	Anggota
12.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
13.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Anggota
14.	Kepala Biro Keuangan	Anggota
15.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Anggota
16.	Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
17.	Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
18.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Anggota
19.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
20.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
21.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Anggota
22.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
23.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
24.	Sekretaris Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
25.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marani


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA OPERASIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN
PENYEBARAN COVID-19

NO.	KEGIATAN/OPERASIONAL	KETERANGAN
1.	Pendirian Posko Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 KKP	Lokasi posko di samping gedung mina bahari (GMB I) dekat poliklinik
2.	Penyiapan personil di Posko Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 KKP	antara lain: - Tenaga kesehatan (dokter dan perawat); - Pengemudi/Supir; - petugas keamanan/satpam - relawan yang dapat berasal dari ASN KKP
3.	Penyiapan sarana di Posko Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 KKP	antara lain: - mobil <i>ambulance</i> - alat komunikasi - alat kesehatan penunjang (misalnya: tabung oksigen, kursi roda, masker, dan obat-obatan)
4.	Penyiapan anggaran dan logistik untuk mendukung operasional Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 KKP	- pemberian insentif dan uang makan bagi petugas piket di Posko Satgas - pemberian makanan dan minuman yang memadai bagi petugas piket di Posko Satgas

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Tini Marani

ttd.

EDHY PRABOWO